



ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SUNGAI RUAN ILIR KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANGHARI TAHUN 2020- 2022

Lea Indah Lestari, A.A Miftah, Bella Arisha
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstract

APBDes Management, APBDes Management factors, as well as efforts on issues related to APBDes Management in Sungai Ruan Ilir Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari Regency. Types of research; Qualitative descriptive, research results; interview instruments, observation and documentation. The research location was in Sungai Ruan Ilir Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari Regency, Jambi Province. Object of research; Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). Research sources; Primary, secondary, and research informants. As for data collection techniques; direct observation to the field, conducting interviews, documenting each activity. Data analyzed; Collecting data, summarizing data (Reduction), then presenting data so that it is easy to understand, draw a.

The management of ABD in Sungai Ruan Ilir Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari Regency has been implemented in accordance with the budget management mechanism, from the preparation stage, the review stage, the alternative activity planning stage (planning), the action plan formulation stage, the activity implementation stage (implementation), evaluation stage (evaluation) and termination stage (termination). Factors hindering APBDes Management in the Village; the difficulty of unifying Perceptions Regarding the Use of Budgets and Reporting Systems and Disbursement Mechanisms is influenced by the quality of Human Resources. APBDes Management Efforts; Unifying Perceptions Regarding the Use of Budgets and Reporting Systems and Disbursement Mechanisms.

In this way, the inhibiting factors for Village Budget Management in Sungai Ruan Ilir Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari Regency were resolved.

Keywords: APBDes, Village, Budget.

Paper type: Research paper

*Corresponding author: leaindahlestari@gmail.com

Received: March 06, 2023; Accepted: March 16, 2023; Available online: April, 02, 2023

Cite this document:

Lestari, L. I., Miftah, A., & Arisha, B. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2020-2022. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 521-531. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i1.18030>

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstrak

Pengelolaan APBDes, faktor Pengelolaan APBDes, serta upaya dalam masalah yang pada Pengelolaan APBDes di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Jenis penelitian; Deskriptif kualitatif, hasil penelitian; instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Objek penelitian; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sumber penelitian; Primer, sekunder, dan informan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data; observasi langsung ke lapangan, melakukan wawancara, dokumentasi setiap kegiatan. Data dianalisis; Mengumpulkan data, merangkum data (Reduksi), lalu menyajikan data agar mudah dipahami, menarik sebuah.

Pengelolaan ABD di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari telah diterapkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan anggaran, dari tahap persiapan, tahap pengkajian, Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*), Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*), Tahap implementasi kegiatan (*implementation*), Tahap evaluasi (*evaluation*) dan Tahap terminasi (*termination*). Faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan APBDes di Desa tersebut; sulitnya menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran dan Sistem Pelaporan dan Mekanisme Pencairan dipengaruhi dari kualitas Sumber Daya Manusia. Upaya Pengelolaan APBDes; Menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran dan Sistem Pelaporan dan Mekanisme Pencairan.

Dengan demikian terselesaikanlah faktor penghambat Pengelolaan APBDes di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

Kata Kunci: APBDes, Anggaran, Desa.

1. Pendahuluan

Indonesia saat ini berada pada era globalisasi dimana setiap masyarakat memiliki tanggung jawab dalam membangun pemerintah yang baik dan solid. Guna untuk membantu masyarakat berkompetisi dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan solid dalam paradigma yang ditetapkan di dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dimana pemerintah dapat membantu daerah seluas-luasnya dengan memberikan kebijakan otonom agar setiap daerah dapat mengatur dan mengurus setiap daerahnya masing-masing, dimana dengan mengamati prinsip-prinsip demokrasi, wujud usaha masyarakat, keadilan, serta mengamati potensi dan aneka ragam daerah agar sukses dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan solid dalam memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa. Salah satu bentuk pemberdayaan dari pemerintah berupa otonomi desa yaitu desa dapat mengelola sumber daya secara mandiri dan adapti. Model otonomi desa yang merupakan otonomi asli atau utuh, dan bukan merupakan balasan dari pemerintah, bahkan pemerintah harus bertanggung jawab dalam menghormati otonomi asli yang dimiliki

oleh desa. Kewenangan otonomi desa adalah memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tersebut. (Ardhanariswari, R: 2017)

Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Dalam proses penyusunan APBDes pemerintahan desa mengundang RT, RW, lembaga, masyarakat memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan itu. Jadi perencanaan itu dari kepala desa itu ada masukan dari lingkungan dari RT, RW. Jadi itu adalah perencanaan dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Dalam penyusunan rencana anggaran pemerintah desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Rencana anggaran tersebut kemudian akan diputuskan oleh kepala desa dan BPD dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat desa. (Artana, A: 2015)

Berikut APBDes Desa Sungai Ruan Ilir:

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2020	2.217.775.030,00	2.215.275.030,00	2.212.764.208,17	2.212.764.208,17
2021	2.374.862.030,00	2.063.971.252,93	2.404.887.634,49	2.031.639.448,39
2022	2.764.865.469,00	2.752.707.411,36	2.809.449.488,03	2.516,817.178,73

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Ruan Ilir 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jika pada tahun 2019, 2020 dan 2021 anggaran pendapatan selalu mengalami kenaikan lebih tinggi dari realisasi

anggaran, begitu juga dengan anggaran belanja lebih tinggi dari realisasi belanja. Setiap tahun terjadi kenaikan pendapatan dan belanja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih dalam dengan judul : **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2020-2022”**.

2. Kajian Pustaka

2.1 Grand Theory

Alokasi dana desa (ADD) adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya untuk 30% belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi Dkk: 2014). *Grand theory* (Teori Dasar) alokasi dana desa adalah *compliance theory* atau teori kepatuhan yang menjelaskan tentang pengaruh kepatuhan dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal di dalam lingkungan dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Komitmen normative melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum memiliki hak untuk melihat perilaku. (Tuafiq Dkk: 2014).

2.2 Konsep Desa

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. (Riyanto :2015)

2.3 Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariat islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Manajemen dikatakan telah memenuhi syari'ah apabila : 1) Mementingkan perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan: 2) Mementingkan adanya struktur organisasi: serta 3) Membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku di dalamnya berjalan dengan baik. (Dafid, W: 2015) Dan juga menurut Muhammad, manajemen keuangan syariah merupakan pengaturan kegiatan keuangan organisasi, lembaga pendidikan dan perusahaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah islam. (Risna: 2022)

2.4 Pengelola Keuangan Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.(A.Saiban : 2014)

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah “Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan Desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dikemukakan salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapat keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan demokrasi, kesejahteraan dan keadilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 71 ayat 1, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

2.5 Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. (Indrianasari: 2017)

Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. (Baihaqi:2017)

2.6 Keuangan Publik Islam

Keuangan public meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah. (Ningrum:2014). Kebijakan pengelolaan keuangan public juga dikenal dengan kebijakan fiscal, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan public dan pemerintah. Kebijakan fiscal meliputi

kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang. (Nazori, M: 2014).

2.7 Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh penyelenggara pemerintah desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Endra Wijaya dalam penelitiannya tentang praktik pengelolaan keuangan desa dan factor-faktor yang mempengaruhinya disebutkan jika factor atau kendala tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah yang berasal dari penyelenggara itu sendiri dan yang kedua berasal dari pihak masyarakat. Faktor-faktor atau kendala tersebut antara lain:

- a. Ketidapkahaman masyarakat
- b. Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- c. Belajar sendiri
- d. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- e. Keterlambatan menetapkan Peraturan Daerah (Perda)

3. Metode Penelitian

3.1 Metode dan Jenis Penelitian

Metode dan Jenis Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif data yang dikumpulkan bukan angka-angka tetapi berupa kata-kata atau gambar.

3.2 Lokasi dan Objek penelitian

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Sedangkan untuk objek penelitian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada pihak Pemerintah Desa Sungai Ruan Ilir bersedia menerima pihak luar untuk mengadakan penelitian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain lokasi yang mudah di akses, pihak pemerintah desa bersedia memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu, di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu belum memanfaatkan potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan Desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3.3 Sumber Data

Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. diperoleh dari data lapangan yaitu data tentang APBDes Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari periode 2021. Informan yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 4 informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Langsung

Metode pengamatan atau observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati perilaku, peristiwa, atau mencatat karakteristik fisik dalam *setting* alamiah mereka. Prosedur ini digunakan untuk menentukan data dan informasi obyektif, sesuai dengan fenomena, serta apa adanya

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Data yang dikumpulkan peneliti dengan teknik dokumentasi berupa dokumen keuangan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Tahun 2021.

c. Wawancara

Yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal kecil dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya.

3.5 Metode Analisis Data

Menganalisis hasil penelitiannya, banyak teknik yang digunakan salah satu diantaranya: data yang telah dikumpulkan itu kemudian dikelompokkan atau memfokuskan hasil yang didapat dengan penelitian, dari pengelompokan data tersebut peneliti dapat menyajikannya ke dalam konsep, penyajian dapat melalui seminar yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan sebagai bukti bahwa penelitian telah selesai dilakukan.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa, di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari melalui beberapa mekanisme sebagaimana hasil dari kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Kepala Desa Sungai Ruan Ilir, sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan (*engagement*), tahap pengkajian (*assessment*) dan tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*).

Tahap persiapan diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim, sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam mengembangkan masyarakat dan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. Selanjutnya tahap pengkajian, berdasarkan observasi, penelitian menemukan bahwa proses pengkajian dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Kemudian tahap perencanaan alternatif kegiatan, pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

- b. Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*) dan tahap implementasi kegiatan (*implementation*).

Pada tahap formulasi rencana aksi, petugas membantu kelompok komunitas sasaran untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada. Pada tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya tahap pelaksanaan kegiatan, berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu pegawai desa, tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antarwarga.

c. Tahap evaluasi (*evaluation*) dan tahap terminasi (*termination*)

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan. Selanjutnya tahap terminasi, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, terminasi merupakan tahap 'perpisahan' hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat beberapa faktor yang menghambat pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari seperti masih sulitnya menyatukan persepsi terkait penggunaan anggaran karena pada saat merumuskan anggaran haruslah menyatukan persepsi atau pendapat terkait pemanfaatan dana, seperti program prioritas dan non prioritas, namun tentunya tidak semua perencanaan disetujui dalam kaitan anggaran, ada beberapa perencanaan yang ditunda karena belum menjadi program prioritas. Kemudian faktor pada sistem pelaporan dan mekanisme pencairan yang dikelola oleh perangkat desa, karena sistem pelaporan berkaitan dengan jaringan yang bersifat online, sulitnya jaringan membuat pelaporan tidak tepat waktu dan itu berdampak terhadap pencairan dana desa, juga kurangnya didukung oleh sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan laporan keuangan, ini semua tentu berdampak terhadap proses pencairan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan upaya pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari berupa penyatuan persepsi terkait penggunaan anggaran yaitu pemerintah desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi mengusulkan program-program yang akan direncanakan, sehingga rencana tersebut dapat dijadikan perencanaan dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Rencana anggaran tersebut kemudian akan diputuskan oleh kepala desa dan BPD dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat desa. Kemudian kepala desa juga sudah mencanangkan transparansi pengelolaan keuangan dengan melibatkan unsur keseluruhan desa termasuk tokoh-tokoh desa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya sistem pelaporan dan mekanisme

pencairan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa Kepala Desa telah transparan dalam pengelolaan keuangan desa dan melibatkan pemerintahan desa dalam menyusun pelaporan dan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait pengisian aplikasi dan mengupayakan pelaporan keuangan dalam bentuk SPK transparan dan dapat diakses oleh berbagai pihak.

Sehingga dari penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2020-2022 telah berjalan dengan mekanisme yang baik dan transparan serta telah dilakukan dengan sistem perencanaan yang baik. Hasil penelitian di atas juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rinda Novotna Zalukhu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020 dengan judul Analisis Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Lauru 1 Kecamatan Afulu Kabupaten Nisa Utara dalam bentuk skripsi dengan kesimpulan tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Lauru I Afulu sudah memenuhi format sesuai dengan apa yang dilampirkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa telah melaksanakan dan menerapkan prinsip partisipatif kepada masyarakat dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan tersebut sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari telah diterapkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan anggaran, mulai dari tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*), tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*), tahap implementasi kegiatan (*implementation*), tahap evaluasi (*evaluation*), dan tahap terminasi (*termination*).
2. Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yaitu masih sulitnya menyatukan persepsi terkait penggunaan anggaran dan sistem pelaporan, serta mekanisme pencairan karena dipengaruhi kualitas sumber daya manusia.
3. Upaya pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yaitu menyatukan persepsi terkait penggunaan anggaran dan sistem pelaporan, serta mekanisme pencairan.

5.2 Saran

Pemerintah daerah, kepala desa, dan masyarakat hendaknya bekerjasama dan berpartisipasi penuh dalam kegiatan pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, guna membantu memperlancar dan meningkatkan usaha masyarakat agar perekonomian masyarakat di desa tersebut menjadi sejahtera.

6. Daftar Pustaka

- Ardhanariswari, R., Nasihuddin, A. A., Supriyanto, S., & Sukirman, S. (2017). Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 625–643.
- Artana, I. M. A., Erviantono, T., Ip, S., Si, M., Purnamaningsih, P. E., & Ap, M. (2015). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012 / 2013 di Desa Sumerta Kaja*
- A saibani. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Media Pustaka.
- Baihaqi, B., Sari, R. P., & Asmawanti S, D. (2017). Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61–76. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76>
- David Wijaya. (2017). *Manajemen Keuangan Satu Berbasis IFRS, Teori, Soal, dan Penyelesaian*. Gava Media.
- Duval, R. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar). *Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática*, 13(1), 1689–1699
- Hanafi, M. M. (2015). *Manajemen Keuangan*. BPFE.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Assets*, 1, 29–46.
- M. Nazori Majid. (2014). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*. Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI).
- Ningrum, R. T. P. (2014). Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara. *El Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, 2(1), 86–103.
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.
- Rafsanjani, H. (2016). Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Mengukur Unidimensional Indikator Pilar Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2018). Studi Kritis Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Grameen Bank. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rafsanjani, H. (2017). Peranan Pemerintah dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Hutang Negara dan Sumber Alternatif Keuangan Negara Perspektif Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2).
- Rafsanjani, H. (2017). Peran Koperasi Wanita dalam Membangun Keuangan Inklusif Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- Sampe, F., Nazipawati, N., Samosir, M. S., Siregar, N. A., Pahlevi, R. W., Aziz, A. A., ... & Shadiq, T. F. (2022). *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 3(1), 119–130
- Yeni, M. R., Studi, P., Keuangan, M., Ekonomi, F., Dan, B., Islam, U., Sulthan, N., & Saifuddin, T. (2022). *Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Usaha Coffe*

Janji Jiwa Kota Jambi.